



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR :10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN  
ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sesuai kewenangannya Walikota perlu mengatur Rencana Bisnis Anggaran RSUD;
  - b. bahwa Rencana Bisnis Anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengatur ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Pedoman Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya dengan status penuh Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pemimpin RSUD adalah Direktur RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
6. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang RSUD adalah Pemimpin RSUD yang berstatus PNS/salah satu Direksi yang menjabat dalam bidang keuangan yang ditunjuk oleh Walikota.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD.
9. Rencana Strategis Bisnis RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Tasikmalaya .
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Lain-lain PAD yang sah RSUD, adalah pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
13. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah Pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
14. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA-RSUD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
17. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan dan jenis belanja.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat BPKBD adalah BPKBD Kota Tasikmalaya yang melekat sebagaibendahara umum daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh PPKD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka fleksibilitas pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa di RSUD dr. Soekardjo.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di RSUD dr. Soekardjo.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penyusunan, pengajuan, pengkajian dan penetapan, dan revisi RBA serta dokumen pelaksanaan anggaran RSUD, yang meliputi :

- a. Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. Penyusunan dan Pengajuan DPA-RSUD;
- c. Penarikan dan Penggunaan Dana; dan
- d. Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran.

## BAB IV RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

### Bagian Kesatu Penyusunan RBA

#### Pasal 4

- (1) RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis RSUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/ pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, estimasi saldo akhir kas RSUD, dan Ikhtisar RBA.

## Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
  - c. basis akrual.
- (2) RSUD yang telah menerapkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta telah menyusun standar biaya, menyusun RBA menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Dalam hal RSUD belum menerapkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum menyusun standar biaya, RSUD menyusun RBA dengan menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, dan akun belanja.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
  - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (6) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
- (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d dilaporkan sebagai lain-lain PAD yang sah RSUD.

## Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.

- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah RSUD.

#### Pasal 7

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam RBA.
- (3) Pencantuman Ambang Batas dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

### Bagian Kedua Penyusunan Ikhtisar RBA

#### Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat Ikhtisar RBA.
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menggabungkan RBA ke dalam RKA-SKPD.

#### Pasal 9

- (1) RSUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan belanja yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan RSUD yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lain-lain PAD yang sah RSUD.
- (4) Estimasi saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya.
- (5) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan saldo kas yang berasal dari sisa penggunaan saldo awal kas ditambah selisih lebih antara Lain-lain PAD yang sah RSUD dengan belanja RSUD, di luar APBD.

- (6) Informasi saldo awal kas dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran penerimaan pembiayaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Belanja RSUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup belanja RSUD yang didanai dari lain-lain PAD yang sah RSUD, saldo awal kas, dan APBD.
- (2) Belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari lain-lain PAD yang sah RSUD dan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Ikhtisar RBA ke dalam kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
- (3) Belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Ikhtisar RBA ke dalam:
  - a. kelompok Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Pegawai;
  - b. kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

#### Pasal 11

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a merupakan belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD.

#### Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) huruf b, terdiri dari Belanja Pelayanan, Belanja Umum dan Administrasi, dan Belanja Operasional Lainnya.
- (2) Belanja Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bahan, Belanja Jasa Layanan, Belanja Pemeliharaan, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Pelayanan Lainnya.
- (3) Belanja Umum dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Administrasi Kantor, Belanja Pemeliharaan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Promosi, dan Belanja Umum dan Administrasi Lainnya.



- (4) Belanja Operasional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Bunga, Belanja Administrasi Bank, dan Belanja Operasional Lain-lain.

#### Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) huruf b, terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya.

#### Pasal 14

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat paling kurang:

- a. seluruh program dan kegiatan;
- b. target kinerja (*output*);
- c. kondisi kinerja RSUD tahun berjalan;
- d. asumsi makro dan mikro;
- e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
- f. perkiraan biaya;
- g. prakiraan maju (*forward estimate*).

#### Pasal 15

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga Pengajuan

#### Pasal 16

- (1) Usulan RBA diajukan kepada PPKD oleh Pemimpin RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran (*output*) yang dihasilkan.
- (3) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan RKA-SKPD.

#### Pasal 17

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) disusun dengan ketentuan:
  - a. Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dicantumkan dalam format RKA-SKPD 1.
  - b. Belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari lain-lain PAD yang sah RSUD dan saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dicantumkan dalam format RKA-SKPD 2.2 dan RKASKPD 2.2.1.
  - c. Belanja Tidak Langsung yang sumber dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dicantumkan dalam format RKA-SKPD 2.1.
  - d. Belanja Langsung yang sumber dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dicantumkan dalam format RKA-SKPD 2.2 dan RKA-SKPD 2.2.1.
- (2) Belanja yang sumber dananya berasal dari lain-lain PAD yang sah RSUD dan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dalam satu program, satu kegiatan, jenis Belanja Barang dan Jasa RSUD, dan jenis Belanja Modal RSUD dan obyek Belanja Modal RSUD.
- (3) Belanja yang sumber dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dianggarkan pada program dan kegiatan sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta dijabarkan sampai dengan rincian obyek belanja dan uraian dalam rincian obyek belanja.
- (4) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kota Tasikmalaya.

#### Pasal 18

- (1) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal RSUD tidak mempunyai Dewan Pengawas, penandatanganan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan kepala SKPD pembina teknis RSUD.

## Pasal 19

- (1) RBA dan RKA-SKPD yang diajukan oleh RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penyampaian RBA dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang diatur dalam ketentuan penyusunan APBD.

## Bagian Keempat Pengkajian dan Penetapan

### Pasal 20

- (1) TAPD mengkaji RBA dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pengkajian RBA dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar biaya dan anggaran RSUD, kinerja keuangan RSUD, serta besaran Persentase Ambang Batas.
- (3) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan RSUD.
- (5) Hasil kajian atas RBA dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD untuk digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Bagian Kelima RBA Definitif

### Pasal 21

- (1) Setelah APBD ditetapkan, Pemimpin RSUD/ Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin RSUD/ Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, diketahui oleh Dewan Pengawas, dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal RSUD tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA Definitif tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin RSUD/ Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Untuk SKPD, Pemimpin RSUD/ Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD.
- (5) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan RSUD.

#### Pasal 22

- (1) Pemimpin RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat menyusun rincian RBA Definitif sebagai penjabaran lebih lanjut dari RBA Definitif.
- (2) Tata cara penyusunan dan format rincian RBA Definitif ditetapkan oleh Pemimpin RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

### BAB V PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DPA-RSUD

#### Pasal 23

- (1) Pemimpin RSUD/ Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan usulan DPA-RSUD kepada PPKD.
- (2) Usulan DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Bentuk dan isi usulan DPA-RSUD mengacu pada ketentuan yang mengatur DPA-SKPD disertai dengan Pernyataan Ambang Batas DPA-RSUD.

#### Pasal 24

- (1) Pernyataan Ambang Batas DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memuat antara lain estimasi saldo awal kas, pendapatan, belanja, estimasi saldo akhir kas, dan besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA Definitif.
- (2) Format Pernyataan Ambang Batas DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 25

Usulan DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin RSUD kepada PPKD.

BAB VI  
PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 26

- (1) DPA-RSUD yang telah disahkan oleh PPKD dan disetujui Sekretaris Daerah menjadi dasar untuk penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Lain-lain Pendapatan yang sah RSUD dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) RSUD dengan status Penuh dapat menggunakan langsung seluruh Lain-lain Pendapatan yang sah RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RSUD dengan status Bertahap dapat menggunakan langsung sebagian atau seluruh Lain-lain Pendapatan yang sah RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan RSUD.
- (4) RSUD dengan status Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan langsung ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) RSUD dengan status Bertahap tidak dapat menggunakan kembali seluruh pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 28

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau belanja yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah RSUD, pemimpin RSUD mengajukan SuratPermintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja RSUD (SP3B RSUD) kepada Bendahara Umum Daerah paling kurang satu kali dalam satu triwulan.
- (2) Berdasarkan SP3B-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja RSUD (SP2B -RSUD) terhadap pendapatan dan/atau belanja yang bersumber dari pendapatan RSUD yang dapat digunakan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

#### Pasal 30

Pengajuan SP3B-RSUD dan penerbitan SP2B-RSUD berpedoman pada pengaturan tata cara pengesahan pendapatan dan belanja RSUD, sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VII

#### REVISI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

#### Pasal 31

- (1) Revisi RBA Definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA-RSUD.
- (2) Hal-hal yang direvisi dalam RBA Definitif dijelaskan dalam RBA Definitif hasil revisi.
- (3) Dalam hal revisi RBA Definitif berakibat pada perubahan DPA-RSUD, maka revisi RBA Definitif diikuti dengan revisi DPA-RSUD.
- (4) Dalam hal revisi RBA Definitif tidak berakibat pada perubahan DPA-RSUD, maka revisi RBA Definitif tidak diikuti dengan revisi DPA-RSUD.
- (5) Revisi RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali revisi dalam satu tahun anggaran untuk setiap kegiatan.

### Pasal 32

- (1) Kewenangan pengesahan revisi RBA Definitif adalah sebagai berikut :
  - a. Pemimpin RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk belanja sampai dengan pagu DPA-RSUD.
  - b. Pemimpin RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan diketahui Dewan Pengawas, untuk:
    - 1) penggunaan saldo awal kas.
    - 2) belanja yang melebihi pagu DPA-RSUD dalam ambang batas fleksibilitas; dan/atau
    - 3) belanja yang melebihi pagu DPA-RSUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas.
- (2) Pemimpin RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan RBA Definitif hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Dewan Pengawas.
- (3) Pemimpin RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan RBA Definitif hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Sekretaris Daerah dan PPKD.

### Pasal 33

Revisi DPA-RSUD sebagai tindak lanjut dari revisi RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 34

- (1) Revisi DPA-RSUD sebagai tindak lanjut dari revisi RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 1) dilakukan melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Revisi RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 2) tidak diikuti dengan revisi DPA-RSUD.

#### Pasal 35

- (1) Revisi DPA-RSUD sebagai tindak lanjut dari revisi RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Walikota mengenai penggunaan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat persetujuan mengenai jumlah, peruntukan belanja, dan sumber pendanaan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas.

#### Pasal 36

- (1) Penggunaan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah disetujui Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan dengan mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Berdasarkan Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan RSUD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan RBA Definitif hasil revisi dan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD.
- (3) Penggunaan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Dalam hal belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, realisasi belanja disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan format RBA Definitif, mekanisme pengajuan dan pengesahan RBA Definitif, serta ketentuan DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota ini, mulai berlaku untuk penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2019.



Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Februari 2018  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN  
ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN  
ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA  
TASIKMALAYA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

HALAMAN SAMPUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	
KATA PENGANTAR .....	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN .....	
A. GAMBARAN UMUM.....	
B. VISI DAN MISI.....	
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	
D. KEGIATAN/PRODUK LAYANAN.....	
E. PRINSIP-PRINSIP DASAR.....	
F. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS.....	
BAB II. KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN BERJALAN (.....) .....	
A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA.....	
1. Faktor Internal.....	
2. Faktor Eksternal .....	
B. PERBANDINGAN ANTARA ASUMSI DAN REALISASI RBA SERTA DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA .....	
C. PENCAPAIAN KINERJA.....	
1. Non Keuangan.....	
a. Pelayanan.....	
b. Pendukung Layanan.....	
2. Keuangan.....	
a. Pendapatan berdasarkan unit pelayanan.....	

b. Biaya berdasarkan unit pelayanan.....	
c. Pencapaian program investasi.....	
1) Investasi berdasarkan sumber.....	
2) Investasi berdasarkan jenis aset.....	
D.LAPORAN KEUANGAN.....	
1. Neraca.....	
2. LaporanOperasional.....	
3. LaporanArusKas.....	
4. Catatan atas LaporanKeuangan.....	

**BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD TAHUN (.....) .....**

A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI .....	
1. Analisis Internal.....	
2. Analisis Eksternal.....	
B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN.....	
1. Aspek Makro.....	
2. Aspek Mikro.....	
C. SASARAN, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN.....	
1. Pelayanan.....	
2. Pendukung Pelayanan.....	
D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN.....	
1. Program Kerja.....	
2. Kegiatan .....	
a. Pelayanan.....	
b. Pendukung Pelayanan.....	
E. PERKIRAAN PENDAPATAN.....	
1. Pendapatan BLUD.....	
2. Pendapatan Jasa Layanan.....	
F. PERKIRAAN BIAYA.....	
1. Biaya Pelayanan.....	
2. Biaya Pendukung Pelayanan.....	
3. Total BiayaPelayanan dan PendukungPelayan.....	
G. ANGGARAN BLUD.....	
1. Anggaran Pendapatan.....	
2. Anggaran Biaya/Pengeluaran.....	
H. AMBANG BATAS RBA.....	

BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN (.....) .....

- A. NERACA .....
- B. LAPORAN OPERASIONAL .....
- C. ARUS KAS .....
- D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....

BAB V. PENUTUP

- A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN BLUD .....
- B. KESIMPULAN .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR :10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN  
ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN  
ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA  
TASIKMALAYA

FORMAT PERNYATAAN AMBANG BATAS DPA-RSUD

Berdasarkan laporan keuangan pada BLUD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, diperoleh data sebagai berikut:

- a. 2 tahun sebelumnya (20XX-3) Pagu Rp....., Realisasi belanja adalah Rp.....
- b. 1 tahun sebelumnya (20XX-2) Pagu Rp....., Realisasi belanja adalah Rp.....
- c. sampai dengan akhir tahun berjalan (20XX-1) pagu Rp....., perkiraan realisasi dan prognosa belanja Rp.....

Maka berdasarkan data di atas, trend realisasi belanja BLUD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan rata-rata sebesar ...%, sehingga dapat diberikan ambang batas ....%.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN RENCANA BISNIS DAN  
ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN  
ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA  
TASIKMALAYA

TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA RSUD

A. MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

1. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari Pendapatan yang digunakan langsung, satuan kerja BLUD mengajukan SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja) untuk setiap bulan BLUD ke PPKD dengan melampirkan Dokumen Laporan Pendapatan, Laporan Biaya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
2. Berdasarkan SPM Pengesahan BLUD sebagaimana dimaksud, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja) BLUD sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang digunakan langsung.

B. FORMAT DOKUMEN

1) Laporan Pendapatan BLUD

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
RSUD dr. SOEKARDJO  
LAPORAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PERIODE BULAN ..... TAHUN .....

No.	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s.d. Bulan Lalu	Realisasi Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Lebih (Kurang)

Mengetahui,  
PPKD

Tasikmalaya,.....

Direktur RSUD dr. Soekardjo  
Kota Tasikmalaya

.....

.....

2) Laporan Biaya BLUD

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
RSUD dr. SOEKARDJO  
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PERIODE BULAN ..... TAHUN .....

No.	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s.d. Bulan Lalu	Realisasi Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Lebih (Kurang)

Mengetahui,  
PPKD

Tasikmalaya,.....

Direktur RSUD dr. Soekardjo  
Kota Tasikmalaya

.....

.....



3) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Bulan ..... Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami. Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami. Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya,.....

Direktur RSUD dr. Soekardjo  
Kota Tasikmalaya

.....

4) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA  
 SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)  
 Tanggal: .....Nomor: .....

Direktur RSUD dr. Soekardjo memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah :			
1) Saldo Awal	Rp.		
2) Pendapatan	Rp.		
3) Belanja	Rp.		
4) Saldo Akhir	Rp.		
Untuk Bulan..... Tahun Anggaran .....			
Dasar Pengesahan :		Urusan :	Organisasi :
SPTJ No. ....		Wajib Kesehatan	RSUD dr. Soekardjo
Program :.....			
Kegiatan : .....			
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
Tasikmalaya,..... Direktur RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya  .....			

5) SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJABLUD
		Nama BUD/Kuasa BUD : Nomor : Tanggal : Tahun :
Nomor SP3B : Tanggal : Nama BLUD :	: : : RSUD dr. Soekardjo	
Telah disahkan pendapatan dan belanja BLUD untuk Bulan .... Tahun .....sejumlah:		
Saldo Awal	: Rp	
Pendapatan	: Rp	
Belanja	: Rp	
Saldo Akhir	: Rp	
Tasikmalaya, ..... Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya selaku BUD  .....		

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN